



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KANTOR KECAMATAN WARINGINKURUNG

Jl. Serdang - Sasahan KM.05 Waringinkurung Telp. (0254) 7811222 Kode Pos 42161

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN WARINGINKURUNG KABUPATEN SERANG

Nomor : 421.9/09-Kec/2019

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "KB PERMATA BUNDA"

CAMAT KECAMATAN WARINGINKURUNG

- Menimbang**
- Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan pendidikan nasional
 - Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif mendapat izin secara resmi dari pemerintah
- Mengingat**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Luar Biasa
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009, Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2009, Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Kabupaten Serang
 - Peraturan Bupati Serang Nomor 55 Tahun 2009, Tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang
 - Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009, Tentang Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal
 - Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013, Tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kepada Camat
- Memperhatikan**
- Proposal/profil penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya
 - Hasil Laporan Tim Survei Tingkat Kecamatan, Tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
KESATU**

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama Lembaga	"KB PERMATA BUNDA"
Satuan PAUD	Kelompok Bermain (Play Group)
Status Hukum	Sudah Berbadan Hukum
Alamat	Kp. Kandang Sapi RT.013, RW.001, Desa Sambilawang Kec. Waringinkurung Kabupaten Serang
Pemimpin	ELIYAWATI, S.Pd.I
Pemilik/Penyelenggara	ELIYAWATI, S.Pd.I
Tahun Pendirian	05 Juli 2007
Tahap	Perpanjangan

KEDUA

Izin Operasional pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 03 Mei 2019 sampai dengan tanggal 03 Mei 2021

KETIGA

- Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
- Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
- Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang diterima
- Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir

KEEMPAT

Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di
Pada Tanggal

SERANG
03 Mei 2019



IL. NANANG SUPRIATNA, S.Sos, M.Si
NIP. 19661104 198710 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

- Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Waringinkurung
- Arsip

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
"PERMATA BUNDA"
(LPAUD PERMATA BUNDA)

Nomor : 10.-

Pada hari ini, Selasa tanggal 26-2-2019 (duapuluh enam Februari duaribu-----
sembilanbelas);-----

Pukul 15.00 WIB (limabelas titik nol-nol Waktu Indonesia Barat);-----

Berhadapan dengan saya, ANI WIDAYANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota-----
Serang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan-----
disebut pada bagian akhir akta ini :-----

1. Tuan SULAEMAN, lahir di Serang, pada tanggal 07-03-1961 (tujuh Maret-----
seribu sembilanratus enampuluh satu), Swasta, Warga Negara Indonesia,-----
bertempat tinggal di Kabupaten Serang, Kecamatan Waringinkurung, Desa-----
Sambilawang, Kampung Kandang Sapi, Rukun tetangga 013, Rukun warga-----
001;-----

-pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3604060703610002;-----

2. Nyonya ELIYAWATI, lahir di Cilegon, pada tanggal 07-03-1980 (tujuh -----
Maret seribu sembilanratus delapanpuluh), Swasta, Warga Negara Indonesia,--
bertempat tinggal di Kabupaten Serang, Kecamatan Waringinkurung, Desa-----
Sambilawang, Kampung Kandang Sapi, Rukun tetangga 013, Rukun -----
warga 001;-----

-pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3604064703800002;-----

-keduanya untuk sementara berada di Kota Serang.-----

Para penghadap telah saya, Notaris kenal;-----

Para Penghadap terlebih dahulu menerangkan dalam akta ini: -----

- bahwa guna menyiapkan Sumber Daya Manusia yang siap menghadapi-----
tantangan dunia usaha dimasa datang, -----

- bahwa guna menyediakan sarana pendidikan bagi masyarakat secara-----
berkualitas tapi terjangkau, -----

- bahwa guna memberikan bekal pendidikan yang dibutuhkan untuk -----
menghadapi tantangan dunia usaha dimasa datang, -----

- bahwa guna meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat khususnya di-----
Kecamatan Waringinkurung.-----

Sehubungan dari segala apa yang diuraikan diatas, maka para penghadap-----



21 Maret 2019
14/2019/104-Sy



PADA HARI INI:
AKTA PENGANTARAN
BUKTI DAPAT UNTUK
NEGERI SERANG 1000

menetapkan akan mendirikan suatu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
PERMATA BUNDA (LEPAUD PERMATA BUNDA) tersebut dengan memakai
keteraturan sebagai berikut:

ANGGARAN DASAR

BAB I

Nama dan tempat kedudukan

Pasal 1

- 1) Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini bernama

“LEPAUD PERMATA BUNDA”

- 2) Lembaga berkedudukan di Kampung Kandang Sapi, Rukun Tetangga 013,
Rukun Warga 001, Desa Sambilawang, Kecamatan Waringinkurung,
Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

BAB II

JANGKA WAKTU PENDIRIAN

Pasal 2

Lembaga didirikan anak jangka waktu yang tidak ditentukan dan secara resmi
didirikan pada saat perundang-undangan akta ini.

BAB III

AZAS DAN SIFAT

Pasal 3

1. Lembaga berazaskan Pancasila dan UUD 1945 dengan semangat
kekeluargaan dan gotong royong.
2. Lembaga beretika sosial dengan mengutamakan manfaat yang sebesar-
besarnya bagi masyarakat.

BAB IV

VISI DAN MISI

Pasal 4

Lembaga didirikan dengan visi

Membentuk generasi yang cerdas, berakhlak mulia, berprestasi yang beriman
dan bertakwa.

Pasal 5

Lembaga didirikan dengan misi

1. Mempersiapkan generasi yang beriman dan berakhlak mulia.
2. Menjadikan siswa-siswi berprestasi, berakhlak mulia, berprestasi, berakhlak mulia.

3. Mengoptimalkan pembelajaran bagi anak-anak bermata sambil belajar.

BAB V

KEGIATAN

Pasal 6

1. melakukan kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) sejak
usia dini.
2. membentuk anak berakhlak mulia, cakap, percaya diri, berbudi pekerti dan
memiliki nilai sopan santun.
3. meningkatkan kemampuan berkomunikasi yang aktif dengan sesamanya.
4. meningkatkan kreativitas dan daya imajinasi anak.

BAB VI

BADAN PENDIRI

Pasal 7

Keanggotaan Badan Pendiri terdiri atas:

- a. mereka yang ikut mendirikan Lembaga,
- b. mereka yang menurut Badan Pendiri, sejak berdirinya Lembaga memberi
kontribusi yang sangat besar baik material maupun non material sehingga
layak dimasukkan sebagai anggota badan Pendiri.

Pasal 8

Anggota Badan Pendiri dikoordinasi oleh seorang ketua, seorang sekretaris,
dan seorang bendahara.

Pasal 9

1. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Badan Pendiri dilakukan dalam
rapat Badan Pendiri yang dihadiri semua anggota Badan Pendiri dengan
keputusan suara bulat.
2. Badan Pendiri berhak mengangkat Badan Pengurus dan badan-badan
lain untuk tercapainya visi, misi, dan tujuan Lembaga.

BAB VII

BADAN PENGURUS

Pasal 10

Kepengurusan Lembaga terdiri atas:

- Ketua;
- Sekretaris;
- Bendahara.

Pasal 11

1. Pengurus dipilih oleh Badan Pendiri.
2. Pengurus menjabat untuk masa 5 (lima) tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali.

Pasal 12

1. Pengurus dapat diganti sebelum waktunya apabila:
 - a. meninggal dunia,
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri dengan pengesahan Badan Pendiri,
 - c. terbukti melakukan tindak pidana yang telah berkecuan hukum tetap,
 - d. Badan Pendiri menganggap yang bersangkutan tidak menjalankan visi dan misi yang telah ditetapkan.
2. Penggantian pengurus sebelum masa waktunya harus dilakukan pada rapat Badan Pendiri.

BAB VIII

KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN BADAN PENGURUS

Pasal 13

1. Badan Pengurus berkewajiban melaksanakan kegiatan operasional Lembaga sesuai visi, misi dan rencana kerja yang telah ditetapkan.
2. Badan Pengurus berkewajiban melaporkan kegiatannya dan mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada Badan Pendiri secara berkala sesuai jadwal yang ditetapkan.
3. Badan Pengurus berwenang membuat peraturan kelembagaan yang terkait dengan operasional sepanjang tidak bertentangan dengan visi, misi dan kebijakan Badan Pendiri.
4. Badan Pengurus berwenang mewakili Lembaga dalam persoalan hukum.

BAB IX

KEUANGAN

Pasal 14

Sumber keuangan Lembaga berasal dari anggota Badan Pendiri dan pihak lain yang tidak mengikat serta pemasukan dari kegiatan yang dilakukan oleh unit-unit kegiatan.

Pasal 15

1. Tahun buku Lembaga berjalan dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember.

2. Pembukuan dibuat dengan mengacu pada standar Akuntansi yang berlaku.
3. Neraca dan laporan keuangan dilaporkan secara berkala kepada Badan Pendiri.

BAB X

RAPAT-RAPAT

Pasal 16

- Minimasi 2 (dua) jenis rapat:
- a. rapat Badan Pendiri,
 - b. rapat Badan Pengurus.

Pasal 17

1. Rapat Badan Pendiri dilaksanakan paling kurang setiap 5 (lima) tahun dengan agenda utama melaksanakan laporan pertanggungjawaban pengurus, pemilihan pengurus, menyusun rencana strategis tahunan dan lima tahunan, menerima dan memberhentikan anggota Badan Pendiri, dan apabila diperlukan melakukan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, atau agenda lain yang dianggap perlu.
2. Rapat Badan Pendiri dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku.

Pasal 18

1. Rapat Badan Pengurus dilaksanakan paling kurang setiap tahun dengan agenda perencanaan dan evaluasi program kerja tahunan dan pembahasan mengenai kegiatan operasional lainnya.
2. Rapat Tahunan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku.

BAB XI

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 19

Anggaran Dasar dapat diubah dalam Rapat Badan Pendiri yang dihadiri semua anggota Badan Pendiri dengan keputusan suara bulat. Selanjutnya para penghadap menerangkan bahwa untuk pertama kalinya susunan kepengurusan adalah sebagai berikut:

Badan Pendiri:
Ketua : Tuan SULAEMAN, tersebut;
Sekretaris : Nyonya ELIYAWATI, tersebut;
Badan Pengurus :

ANI WIDAYANI, SH
Notaris Kota Serang

Koran Nyonya ELIYAWATI, menikah
Selatan Nyonya HIN SUMIYATI, lahir di Serang, pada tanggal
07-07-1990 (tujuh Juli seribu sembilanatus sembilan-
puluh) Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal
di Kabupaten Serang, Kecamatan Waringinkurung, Desa
Sambilawang, Kampung Kandang Sapi, Rukun tetangga 013,
Rukun warga 001,
-pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3604064707-
900001,
Bendahara Tuan NANANG SUGIARTO, lahir di Jakarta, pada tanggal
25-05-1982 (duapuluh lima Mei seribu sembilanatus-
delapanpuluh dua), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Kabupaten Serang, Kecamatan
Waringinkurung, Desa Sambilawang, Kampung Kandang
Sapi, Rukun tetangga 013, Rukun warga 001,
-pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3604062505-
820001,

Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para-
pihak sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan-
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak juga-
menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Serang, pada hari dan tanggal-
tersebut, pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh

1. Nona SITI KHOIRUNNISA, lahir di Serang, pada tanggal 15-08-1989 (lima-
belas Agustus seribu sembilanatus delapanpuluh sembilan), Warga Negara --
Indonesia, bertempat tinggal di Kota Serang, Kecamatan Serang, Kelurahan --
Cimuncang, Lingkungan Asem Gede, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 09, --
-pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3604015508890250, --
2. Nyonya TATI FATMAWATI, lahir di Serang, pada tanggal 29-12-1976 --
(duapuluh sembilan Desember seribu sembilanatus tujuh puluh enam), --
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Serang, Kecamatan --
Walantika, Kelurahan Pipitan, Kampung Pipitan, Rukun Tetangga 03, --
Rukun Warga 01.

ANI WIDAYANI, SH
Notaris Kota Serang

-pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3673030912760001
Keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi
Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap, para saksi
tersebut, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris
menandatangani akta ini
Dibuat dengan tanpa perubahan
Minuta akta ini telah diandatangani secukupnya

Diberikan sebagai Salinan
Notaris di Kota Serang

